



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 158/Kp/VII/95**

TENTANG

**PENGELUARAN BARANG KE LUAR NEGERI
TANPA PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (TPEB)**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan kelancaran pengeluaran barang ke luar negeri Tanpa Pemberitahuan Ekspor Barang (TPEB), perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie tahun 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor: 86) sebagaimana telah diubah;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor Dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri ;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi;
 6. Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Republik Indonesia Nomor : 27/Kp/I/82 tentang Ketentuan-Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
 7. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 36/Kp/III/95 tentang Perdagangan Lintas Batas Melalui Pos Pemeriksaan Lintas Batas Entikong di Propinsi Kalimantan Barat.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGELUARAN BARANG KE LUAR NEGERI TANPA
PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (TPEB).**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Barang pindahan adalah barang perabot atau alat rumah tangga yang dipergunakan selama berdomisili di Indonesia sebagai kelengkapan rumah tangga yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia.**
- b. **Barang penumpang adalah barang penumpang kapal laut atau kapal udara atau penumpang angkutan darat yang dibawa bersama-sama oleh penumpang bersangkutan pada saat keberangkatannya ke luar daerah pabean Indonesia.**
- c. **Barang diplomatik adalah barang keperluan pribadi anggota diplomatik dan konsuler termasuk keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa ke luar negeri.**
- d. **Barang keperluan Misi Agama, Olah Raga, Kesenian, Kebudayaan, Penelitian dan Kemanusiaan, adalah barang yang dikeluarkan ke luar negeri untuk tujuan sesuai dengan misinya.**
- e. **Barang cinderamata/hadiah adalah barang yang dihadiahkan kepada perseorangan/organisasi/lembaga diluar negeri.**
- f. **Barang perbaikan adalah barang atau peralatan yang diperbaiki di luar negeri tanpa merubah sifat hakikinya.**
- g. **Barang pengembalian adalah barang atau peralatan milik pemasok (supplier) di luar negeri yang merupakan alat atau tempat, yang dikembalikan kepemilik sesuai kontrak.**
- h. **Barang kontrak pekerjaan di luar negeri adalah barang atau peralatan yang dipergunakan untuk kontrak/ pekerjaan yang dilakukan di luar negeri dan setelah selesai dikembalikan ke Indonesia.**
- i. **Barang yang di masukan sementara adalah barang asal luar negeri untuk penggunaan sementara yang dikeluarkan ke luar negeri setelah digunakan.**
- j. **Barang contoh adalah barang atau peralatan untuk keperluan perdagangan, penelitian, percobaan/pengujian mutu, modifikasi/rekayasa atau untuk tujuan lain, yang dilakukan di luar negeri.**



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- k. Barang pameran adalah barang untuk tujuan pameran yang diselenggarakan di luar negeri.
- l. Barang pelintas batas adalah barang yang dibawa oleh penduduk di sekitar garis perbatasan ke negara yang berbatasan dengan negara Republik Indonesia.
- m. Barang kiriman adalah barang dagangan yang dikirim ke luar negeri yang nilainya tidak lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 2

Setiap pengeluaran barang pindahan ke luar negeri yang dilakukan oleh perorangan atau kuasanya harus dibuktikan dengan dokumen :

- a. Paspor dan visa kepindahan;
- b. Keterangan pindah dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan; dan
- c. Daftar barang (packing list).

Pasal 3

Setiap pengeluaran barang penumpang ke luar negeri yang dilakukan oleh perorangan harus dibuktikan dengan dokumen :

- a. Paspor bagi yang bersangkutan dan
- b. Ticket.

Pasal 4

Setiap pengeluaran barang diplomatik ke luar negeri harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kedutaan/konsulat asing yang bersangkutan atau Departemen Luar Negeri Republik Indonesia; dan apabila dibawa bersama-sama dengan pejabat diplomatik/konsuler harus dibuktikan dengan paspor dan tiket yang bersangkutan.

Pasal 5

Setiap pengeluaran barang keperluan Misi Agama, Olah Raga, Keseniaan, Kebudayaan, Penelitian atau Kemanusiaan yang dilakukan oleh perorangan atau lembaga/organisasi atau kuasanya, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Departemen/Instansi/Lembaga yang berkepentingan.

Pasal 6

Setiap pengeluaran barang cinderamata/hadiah ke luar negeri yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga jasa atau kuasanya, harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemberi cinderamata/hadiah yang sekurang-kurangnya memuat pernyataan :



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- a. Maksud pemberian;
- b. Nama dan alamat organisasi/perorangan penerima;
- c. Jenis dan jumlah barang.

Pasal 7

Setiap pengeluaran barang perbaikan ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan/lembaga atau kuasanya harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik atau kontrak yang salah satu klausulanya menyatakan layanan purna jual untuk perbaikan atas kerusakan barang.

Pasal 8

Setiap pengeluaran barang pengembalian ke luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan atau kuasanya harus dibuktikan dengan dokumen kontrak jual-beli barang yang mencantumkan klausula kewajiban pengembalian kemasan atau tempat setelah barang digunakan.

Pasal 9

Setiap pengeluaran yang digunakan dalam rangka kontrak/pekerjaan di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan atau kuasanya harus dibuktikan dengan kontrak penerimaan pekerjaan yang dilakukan di luar negeri.

Pasal 10

- (1) Barang purbakala (barang kuno dan barang yang mengandung nilai sejarah/kebudayaan yang dilindungi) dilarang dibawa atau dikirim keluar negeri sebagai barang pindahan, barang penumpang atau barang kiriman.
- (2) Pengeluaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke luar negeri sebagai barang contoh, barang pameran atau barang perbaikan, hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 11

Setiap pengeluaran barang contoh ke luar negeri untuk penelitian, percobaan, modifikasi atau pekerjaan sejenis, yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga atau kuasanya, harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari perusahaan yang memuat keperluan dilakukannya pekerjaan tersebut.

Pasal 12

Setiap pengeluaran barang contoh untuk promosi atau barang pameran ke luar negeri, yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga, perusahaan jasa pameran atau kuasanya harus dibuktikan dengan undangan mengikuti pameran atau bukti penunjukan keikutsertaan dari organisasi penyelenggara.



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 13

Setiap pengeluaran barang yang sementara dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia harus dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik.

Pasal 14

Setiap pengeluaran barang oleh pelintas batas ke luar negeri harus dibuktikan dengan pas yang dimiliki oleh pelintas batas tersebut dan nilainya tidak boleh melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Perbatasan yang disahkan Pemerintah Indonesia dan pemerintah negara yang bersangkutan.

Pasal 15

Setiap pengeluaran barang kiriman ke luar negeri nilainya tidak boleh melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Pengeluaran barang contoh, barang pameran atau barang kiriman yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga atau kuasanya ke negara tujuan Amerika Serikat, Kanada, Negara Anggota Uni Eropa atau Norwegia berupa tekstil dan/atau produk tekstil yang dikenakan kuota, dapat dilakukan sepanjang mengikuti ketentuan sebagai berikut :
 - (a) Untuk tujuan Amerika Serikat, batas nilainya sampai dengan FOB US\$. 250 (dua ratus lima puluh dolar Amerika Serikat) dan untuk pengiriman senilai tersebut tidak perlu disertai visa tekstil.
 - (b) Untuk tujuan Kanada, sebanyak-banyaknya berjumlah 12 Pcs dengan nilai sampai dengan FOB Can\$. 500 (lima ratus dolar Kanada) dan tidak perlu disertai keputusan mengenai kuota.
 - (c) Untuk tujuan Negara Anggota Uni Eropa dan Norwegia, harus dilindungi dengan keputusan mengenai kuota.
- (2) Apabila negara tujuan mewajibkan menggunakan Surat Keterangan Ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (SKET), maka dalam SKET-nya harus ditulisi "Sample of No Commercial Value".

Pasal 17

Pengeluaran barang contoh atau barang pameran ke luar negeri berupa kayu gergajian, kayu olahan, kayu lapis, kayu cendana, kayu laka dan kayu gaharu yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga atau kuasanya, dikecualikan dari ketentuan memiliki :



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIC INDONESIA**

- a. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (ETKGKO) bagi pengiriman kayu; atau
- b. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kayu Lapis (E T K L) bagi pengiriman kayu lapis; atau
- c. Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kerajinan dan Industri Kayu Cendana (ETKIKC) bagi pengiriman kayu cendana, laka dan gaharu sebagai barang contoh.

Pasal 18

Pengeluaran barang contoh atau barang pameran berupa lampit rotan ke luar negeri dikecualikan memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Lampit Rotan (ETLR).

Pasal 19

Pengeluaran barang contoh atau barang pameran berupa kopi biji yang berkulit (parchment), segar (green) atau digongseng (roasted), termasuk yang digiling (ground), yang telah dihilangkan kafein-nya (decaffeinated), cairan (liquid) dan yang dapat larut (soluble) ke negara anggota International Coffee Organization (ICO) dikecualikan dari ketentuan :

- a. memiliki pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Kopi; atau
- b. menyertakan dokumen Surat Keterangan Asal (SKA) Form O atau Form X, kewajiban dilindungi SKA, apabila jumlah/volumenya tidak melebihi setara 60 kg (enam puluh kilo gram) biji kopi.

Pasal 20

Pengeluaran barang contoh atau barang pameran berupa ternak hidup, kuda, sapi, kerbau, biri-biri atau kambing yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan/lembaga atau kuasanya, ke luar negeri dapat dilakukan apabila :

- a. Kuda yang akan di keluarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya 2 (dua) ekor; atau
- b. Ternak lain di luar kuda nilainya masing-masing tidak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 21

Pengeluaran barang ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini tidak diberlakukan ketentuan umum dibidang ekspor dan tidak diwajibkan mengisi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).



**MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 22

Barang lain yang tidak diatur dalam keputusan ini, pengeluarannya ke luar negeri dikenakan ketentuan ekspor yang berlaku.

Pasal 23

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 18 Juli 1995

MENTERI PERDAGANGAN

ttd

S. B. JOEDONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Departemen Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

